



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pegawai Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat,, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pegawai Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 26 April 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb pada tanggal 20 April 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Juni 2001 di , Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/08/vi/2001 tanggal 1 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Simalungun;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan menontrak rumah di , Kota Medan sekitar 2 (dua) tahun, kemudian sejak tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, umur 10 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan orang tua Penggugat;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai

Hal. 1 dari 9 hal. Pts. No.360/Pdt.G/2012/PA.Stb.



terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah disebabkan Tergugat bersikap kurang jujur dan kurang terbuka tentang penghasilan Tergugat bekerja sebagai pegawai swasta, serta Tergugat sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas;

- 5 Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga an merubah sikapnya menjadi lebih baik selaku kepala rumah tangga, akan tetapi Tergugat tetap tidak merubah sikapnya sehingga pertengkaran terus terjadi;
- 6 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, sampai diajukannya gugatan ini antaraPenggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) rumah di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Rukiah Sari, S.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb. tanggal 15 Mei 2012;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 16 Mei 2012 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 29 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dengan tegas semua yang didalilkan Penggugat pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6.
- Bahwa sejak tanggal 20 April 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun ;
- Bahwa sebelum Tergugat dengan Penggugat berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, setelah pisah rumah tidak pernah lagi didamaikan sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula;

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 92 Mei 2012 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat semula;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/08//VI/2001 tanggal 01 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Simalungun, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 SAKSI I PENGGUGAT:

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2001.

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kabupaten Simalungun.

Hal. 3 dari 9 hal. Pts. No.360/Pdt.G/2012/PA.Stb.



Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan mengontrak rumah di , Kota Medan selama 2 (dua) tahun, kemudian sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa .

Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa .

Penggugat dengan Tergugat saat ini masih tinggal satu rumah, tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran.

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat sering keluar malam dengan tujuan yang tidak jelas dan pulanginya hingga larut malam terkadang pulang sampai pagi.

Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi bertetangga sebelah rumah pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat yang terjadi pada pukul 03.00 Wib malam, saat itu saksi sedang terbangun dari tidur dan mendengar suara ribut pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di depan rumah Penggugat dan Tergugat, sebelumnya saksi juga mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat.

Pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan bulan April 2012 yang lalu.

Saat terjadi pertengkaran saksi mendengar Penggugat di depan rumahnya menjerit dengan suara keras dan mengatakan kepada Tergugat: " Pa, pulang !", jawab Tergugat: " Ada apa rupanya !", lalu Tergugat pulang, kemudian Penggugat dan Tergugat masuk ke rumah, setelah itu terdengar suara pertengkaran Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "Papa pergi nggak jelas kemana !", jawab Tergugat: "Aku pergi kan sudah minta izin sama mama !", Penggugat mengatakan lagi: "Papa pergi selalu pulang pagi ngapain, gaji nggak cukup dikasi sama mama !".

Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena setelah saksi mendengar suara ribut di rumah Penggugat dan Tergugat, lalu saksi mendatangi rumah tersebut dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.

Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, saksi juga pernah menasehati Penggugat tetap tidak berhasil.

Saksi sudah tidak ingat lagi kapan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat dan Tergugat.

Tidak ada lagi sudah cukup.

2 SAKSI II PENGGUGAT:



Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2001.

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kabupaten Simalungun.

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan mengontrak rumah di , Kota Medan, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Tergugat di Desa .

Tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah milik orang tua Tergugat di Desa .

Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.

Saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat bertengkar dengan Tergugat.

Tidak ada lagi sudah cukup.

Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Juni 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Juni 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan Mediator yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat Dra. Rukiah Sari, S.H., sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 9 hal. Pts. No.360/Pdt.G/2012/PA.Stb.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 29 Mei 2012 yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 sama maksudnya dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama; SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama; SAKSI I PENGGUGAT yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat berteriak memanggil Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi secara langsung;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua SAKSI II PENGGUGAT yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang didasarkan atas cerita Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat; SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, yang berasal dari orang yang dekat sebagai tetangga dengan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI I PENGGUGAT yang menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat SAKSI I PENGGUGAT telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat SAKSI II PENGGUGAT, ternyata mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, adalah berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan Penggugat SAKSI II PENGGUGAT tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat SAKSI II PENGGUGAT tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Penggugat yang bernama SAKSI I PENGGUGAT, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, tetapi karena saksi Penggugat yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi hanya satu orang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R. Bg. keterangan seorang saksi tidak boleh dipercaya (*unus testis nullus testis*), karenanya keterangan saksi Penggugat SAKSI I PENGGUGAT tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan;

Hal. 7 dari 9 hal. Pts. No.360/Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah sama dengan maksud penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan kumulatif bukan alternatif;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang telah dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima kesaksiannya, yang dihubungkan dengan Penggugat yang telah dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang dikaitkan pula dengan pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya;
2. Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 R. Bg.;
3. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Riva'i, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. Ahmad Riva'i, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

dto

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.

dto

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	.000,-	Disalin sesuai bunyi aslinya
2	Biaya ATK	Rp.	.000,-	Pengadilan Agama Stabat
3	Biaya panggilan	Rp.	.000,-	Panitera,
4	Hak Redaksi	Rp.	.000,-	
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>.000,-</u>	
	Jumlah	Rp.	.000,-	PARLUHUTAN, S.H.

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Pts. No.360/Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)